

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SANTRI DIBAWAH UMUR DARI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG TERJADI DI PONDOK PESANTREN

Aisyah¹, Vieta Imelda Cornelis², Siti Marwiyah³

shhafidz@gmail.com¹

Universitas Dr Soetomo Surabaya

ABSTRAK

Pimpinan pondok pesantren (Kyai) yang dalam prakteknya memiliki kekuasaan absolut dalam mengelola lingkungan pondok pesantren. Apakah posisi absolut tersebut secara otomatis menjadikan posisi Kyia sebagai pimpinan pondok pesantren dapat diterapkan konsep pertanggungjawaban pengganti terhadap tindak pidana yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Bahwa pimpinan pondok pesantren memiliki kekuasaan untuk melakukan Tindakan pencegahan agar tindak pidana kekerasan seksual tidak terjadi di lingkungan pondok pesantren. Sampai saat ini tidak ada undang-undang atau aturan formal yang secara resmi mengatur penerapan pertanggungjawaban pengganti bagi pimpinan pondok pesantren terhadap tindak pidana yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Namun menurut hemat penulis dengan melihat kewenangan dan otoritas kyai yang absolut dalam pengelolaan Pondok Pesantren maka seharusnya konsep pertanggung jawaban pengganti dapat diterapkan dengan catatan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena adanya kelalaian dari pimpinan pondok pesantren dalam melakukan upaya untuk melakukan antisipasi atau pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkungan pondok pesantren.

Kata Kunci: Kekerasan, Santri, Kyai.

ABSTRACT

Islamic boarding school leaders (Kyai) who in practice have absolute power in managing the Islamic boarding school environment. Does this absolute position automatically make Kyia's position as head of the Islamic boarding school, can the concept of vicarious liability be applied to criminal acts that occur within the Islamic boarding school environment? That the leadership of the Islamic boarding school has the power to take preventive measures so that criminal acts of sexual violence do not occur within the Islamic boarding school environment. Until now there is no formal law or regulation that officially regulates the application of substitute responsibility for Islamic boarding school leaders for criminal acts that occur within the Islamic boarding school environment. However, in the author's opinion, by looking at the absolute authority and power of the Kyai in the management of the Islamic Boarding School, the concept of substitute responsibility should be applied with the note that the criminal act occurred due to negligence on the part of the boarding school leadership in making efforts to anticipate or prevent the occurrence of a criminal act. sexual violence that occurs within the Islamic boarding school environment.

Keywords: Criminal, Student, Kyai.

PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai anak dalam segala aspeknya akan senantiasa menarik dan actual, sebab disamping anak sebagai curahan kasih juga sebagai tumpuan harapan dari setiap orang tua maupun suatu bangsa. Anak adalah generasi penerus bangsa, tunas harapan bangsa. Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia.

Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.

Sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 ditegaskan bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”(Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Pertama). Hal tersebut tidaklah akan ada artinya apabila hak kemerdekaan dimiliki namun dilain pihak tetap ada penjajahan dalam segala bentuk yang lain. Penjajahan pada hakekatnya pula dapat berbentuk pelecehan, pelanggaran, perampasan, pengekangan atau penguasaan paksa atau sewenang-wenang atas kemerdekaan hak orang lain, termasuk kemerdekaan bagi semua anak.

Anak adalah harapan dari orang tua, sehingga diberikan kasih sayang, pendidikan yang layak dan perlindungan untuk masa depannya. Salah satu upaya untuk memperoleh pengasuhan tersebut dapat dilihat dengan adanya aturan tentang pengasuhan, perlindungan dan kasih sayang anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Bab III Pasal 13 menyatakan bahwa semua anak dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain bebas dari diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, dan kekejaman, memiliki hak untuk dilindungi dari kekerasan dan pelecehan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Bab III Pasal 13).

Orang tua pasti menginginkan anaknya memiliki ahlak yang baik, seperti yang di sampaikan oleh Zakiah Daradjat “setiap orang tua dan setiap guru ingin membina anak agar menjadi orang baik , mempunyai kepribadian yang kuat dan sikap mental yang sehat dan akhlak yang terpuji “. Karena merekalah nantinya yang akan benjadi pemimpin baru yang siap menghadapi tantangan baru seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini secara tegas dirumuskan dalam Butir (c) Konsideran (Butir c konsideran UU no 35 th 2014 Tentang Perlindungan anak):

“Bahwa anak tunas, potensi dan generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan”.

Dan dalam memenuhi semua ketentuan tersebut, tentunya pendidikan menjadi salah satu alat atau proses yang harus dilalui oleh setiap anak, untuk bisa menemukan jati dirinya, dan tidak sedikit orang tua yang kemudian mempercayakan pendidikan untuk anak-anaknya kepada Pondok Pesantren.

Pesantren sudah mempunyai payung hukum tersendiri yakni diatur dalam UU No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren di Indonesia dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan. Adapun yang menjadi tujuan lahirnya undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Namun keberadaan UU Pesantren belum secara komprehensif mengatur bagaimana upaya melakukan pembinaan, pencegahan kejahatan dan perlindungan hukum terhadap terjadinya kekerasan anak di Pesantren. Padahal pesantren adalah institusi pendidikan yang perlu dideteksi dan di awasi secara khusus, sebab sistem Pendidikan pesantren ada yang bersifat tertutup ada juga yang terbuka.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang dapat menampung peserta didik dari berbagai kalangan, etnis, budaya, usia bahkan latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda. Hal ini tentunya menyebabkan terjadinya perbedaan karakteristik, perilaku dan kebiasaan para santrinya. Untuk mengantisipasi terjadinya gesekan, pihak pondok pesantren akan memberikan berbagai peraturan. Namun tidak sedikit santri yang melanggar peraturan tersebut dan mendapatkan hukum fisik. Selain itu kurangnya pengawasan dari ustadz memberikan celah terjadinya kekerasan pada sesama santri seperti tindak kekerasan bully seperti memukul, mengejek, mengambil barang yang bukan hak mereka dan itu

dilakukan secara langsung dan terus menerus.

Ekosistem pesantren yang baik dan kondusif dapat mendorong peserta didik atau santri mengembangkan potensi terbaiknya, oleh karenanya diharapkan pesantren bisa menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk setiap anak dalam menimba ilmu.

Namun, tidak dapat dipungkiri, wajah dunia pendidikan tetap saja diwarnai dengan kekerasan kepada peserta didik, baik fisik maupun psikis, bahkan ada juga kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan pendidikan tidak terkecuali lembaga pendidikan seperti pondok pesantren.

Semakin banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren Indonesia terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Semakin banyak korban yang menemukan kekuatan untuk mempublikasikan cerita mereka tentang kekerasan seksual. Pondok pesantren Al-ikhlas Tahfidz dan Pondok Pesantren Madani yang keduanya berada di Kecamatan Cibiru Kota Bandung, merupakan dua Pondok Pesantren yang belakangan ini marak kasus pelecehan seksual. Pelakunya adalah ustadz yang melakukan pemerkosaan terhadap santri perempuan dibawah umur sebanyak 13 santriwati dan terdapat 8 orang santriwati yang hamil, bahkan anak-anak dari pemerkosaan tersebut dieksploitasi untuk mencari sumbangan dana untuk kebutuhan operasional pesantren. Seperti yang telah disebutkan, Bandung bukanlah tempat pertama terjadi. Menurut Komnas Perempuan, terdapat 2.851 kejadian kekerasan seksual yang terjadi di organisasi keagamaan antara tahun 2011 hingga 2019 dan terdapat 46.698 kasus yang terjadi baik di ranah public maupun privat (Catatan Komnas Perempuan) (Published by Faculty of social and political science Universitas Maritim Raja Ali Haji).

Kekerasan di dalam pondok pesantren juga sering terjadi dan dilakukan oleh senior ke junior nya karena senioritas di pondok pesantren itu sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya kekerasan. Karena itu, perlu adanya payung hukum baik dari segi yuridis maupun non yuridis yang bertujuan melindungi santri dari kekerasan dan pelanggaran HAM, baik dari pihak pengasuh pesantren maupun dari teman-temannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Santri dari Tindak Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Pondok Pesantren”.

METODOLOGI

Penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti hukum dalam wujudnya sebagai norma, seperti tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini dipergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan Tesis ini akan mempergunakan kajian bahan hukum primer antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- d. Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti studi kepustakaan dan studi dokumentasi, arsip, data resmi

pemerintah, buku-buku hukum, jurnal, majalah yang dipublikasikan yang berhubungan dengan penulisan Tesis.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus bahasa Inggris, bahasa Inggris Hukum, Ensiklopedia yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak/santri dalam lingkungan pondok pesantren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Pimpinan Pondok Pesantren Terhadap Tindak Kekerasan Seksual Yang Terjadi Dalam Lingkungan Pesantren

Perlindungan terhadap anak menjadi salah satu fokus pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan sumber daya dan melakukan penegakan hukum. Banyaknya peristiwa pidana yang menyasar kelompok anak-anak adalah salah satu pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh pemerintah. Kasus demi kasus mencuat ke public tentang kekerasan terhadap anak Dimana pelakunya adalah orang-orang terdekat dari anak itu sendiri.

Salah satu kejahatan terhadap anak yang banyak menyedot perhatian public adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak dilingkungan pesantren. Kasus ini menjadi perhatian public karena terjadi di dalam lingkungan Pendidikan yang justru menjadi harapan Masyarakat untuk menggembleng anak mereka agar memiliki pengetahuan agama yang kuat. Melihat fenomena banyaknya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pesantren. Maka menarik untuk diulas lebih jauh tentang tanggung jawab pimpinan pondok pesantren terhadap tindak kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkungan pesantren.

1. Sejarah Pesantren di Indonesia

Pesantren secara terminologis dapat dijelaskan sebagai tempat pendidikan dimanadimensi ekstorik (penghayatan secara lahir) Islam diajarkan (Said Agil Syiraj dkk, 1999:85.), dilihat dari segi bentuk dan sistemnya berasal dari India. Sebelum proses penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah digunakan secara umum untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu.

Setelah Islam masuk dan tersebar di indonesia, sistem tersebut kemudian diambil oleh Islam. Istilah pesantren sendiri seperti halnya istilah mengaji, langgar, atau surau di Minangkabau, Rangkang di Aceh bukan berasal dari istilah Arab, melainkan India. Namun bila kita menengok waktu sebelum tahun 60-an, pusat-pusat pendidikan tradisioanal di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan pondok, barangkali istilah pondok berasal dari kata Arab funduq (Ahmad Warson Munawwir, 1997:97.), yang berarti pesangrahan atau penginapan bagi para musafir.

Selain itu Pesantren adalah bentuk pendidikan tradisional di Indonesia yang sejarahnya telah mengakar secara berabad-abad jauh sebelum Indonesia merdeka dan sebelum kerajaan Islam berdiri” (Abdul Munir Mulkhan, 2002:180), ada juga yang menyebutkan bahwa pesantren mengandung makna ke-Islaman sekaligus keaslian (indigenous) Indonesia. Kata “pesantren” mengandung pengertian sebagai tempat para santri atau murid pesantren, sedangkan kata “santri” diduga berasal dari istilah sansekerta “sastri” yang berarti “melek huruf”, atau dari bahasa Jawa “cantrik” yang berarti orang yang mengikuti gurunya kemanapun pergi. Dari sini kita memahami bahwa pesantren setidaknya memiliki tiga unsur, yakni; Santri, Kyai dan Asrama.

Banyak dari kalangan yang memaknai pesantren dengan bentuk fisik pesantren itu sendiri, berupa bangunan-bangunan tradisional, para santri yang sederhana dan juga kepatuhan mutlak para santri pada kyainya, atau disisi lain, tidak sedikit yang mengenal pesantren dari aspek yang lebih luas, yaitu peran besar dunia pesantren dalam sejarah

penyebaran Islam di Indonesia, begitu pula begitu besarnya sumbangsih pesantren dalam membentuk dan memelihara kehidupan sosial, kultural, politik dan keagamaan.

Selain itu ada juga yang menyebutkan bahwa kata pesantren yang berasal dari akar kata santri dengan awalan "Pe" dan akhiran "an" berarti tempat tinggal para santri. Para ahli berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti Guru mengaji. Potret Pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para siswanya tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan di bawah bimbingan guru yang lebih dikenal dengan sebutan kyai. Asrama untuk para siswa tersebut berada dalam kompleks pesantren dimana kyai bertempat tinggal. Disamping itu juga ada fasilitas ibadah berupa masjid. Biasanya kompleks pesantren dikelilingi dengan tembok untuk dapat mengawasi arus keluar masuknya santri. Dari aspek kepemimpinan pesantren kyai, karena kiyai memiliki kedudukan yang tak terjangkau, tak dapat sekolah dan masyarakat memahami kagungan Tuhan dan rahasia alam. (Zamakhsyari Dhofier, 1985:56) memegang kekuasaan yang hampir-hampir mutlak. Tegasnya Kiyai adalah tempat bertanya atau sumber referensi, tempat menyelesaikan segala urusan dan tempat meminta nasihat dan fatwa. (Abuddin Nata (Editor), 2001:42)

Pondok, Masjid, santri, kyai dan pengajaran kitab-kitab klasik merupakan lima elemen dasar yang dapat menjelaskan secara sederhana apa sesungguhnya hakikat pesantren. Sehingga dengan demikian dari asal kata, maka dapat kita ambil benang merah mengenai pengertian pesantren secara istilah yakni, pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam yang menampung sejumlah santri maupun santriwati dalam rangka mempelajari ilmu-ilmu agama di bawah bimbingan seorang kyai.

Dalam catatan sejarah, Berdirinya pondok pesantren bermula dari seorang kiyai yang menetap (bermukim) disuatu tempat. Kemudian datanglah santri yang ingin belajar kepadanya dan di luar. Turut pula bermukim di tempat itu. Sedangkan biaya kehidupan dan pendidikan disediakan bersama-sama oleh para santri dengan dukungan masyarakat di sekitarnya. Hal ini memungkinkan kehidupan pesantren bisa berjalan stabil tanpa dipengaruhi oleh gejolak ekonomi di luar. (Muhammad Daud Ali, 1995:149)

Pondok Pesantren dikenal di Indonesia sejak zaman Walisongo. Karena itu Pondok pesantren adalah salah satu tempat berlangsungnya intraksi antara guru dan murid, kiyai dan santri dalam intensitas yang relatif dalam rangka mentransfer ilmu-ilmu keislaman dan pengalaman. (Fatah Ismail, 2002:25).

Pertanggungjawaban vicarious itu jarang diterapkan dalam kasus-kasus pidana. Jikalau vicarious liability hendak diterapkan harus terdapat dua syarat, yakni adanya hubungan kerja dan tindakan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Syarat seperti itu biasanya terdapat dalam hubungan antara majikan dan pekerja.

Selanjutnya, dikatakan bahwa adalah lebih baik pembuat undang-undang untuk memilih atau mengkhususkan beberapa bidang dari tindakan manusia dan menerapkan vicarious liability terhadap majikan yang tanpa kesalahan pribadi, tetapi kasus atau persoalan itu seharusnya tidak disebut "kejahatan" dan hukuman tidak seharusnya melebihi denda atau tebusan atau hukuman yang bersifat perdata lainnya. Oleh karena itu tidak sewajarnya menerapkan pidana penjara terhadap vicarious liability crimes ini.

Ada juga alasan lain yang dikemukakan mengapa membutuhkan vicarious liability. Mengapa tidak orang yang melakukan perbuatan itu saja yang dikenakan pidana. Alasan lain memidana majikan yang sebenarnya bukan pelaku fisik adalah, karena majikan pemegang izin (lisensi) dan pelanggaran itu adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang lisensi. Karena sulit untuk membuktikan kesalahan terhadap majikan, actus reus dan mens rea dari buruh dibebankan kepada majikan.

Dalam praktek hukum pidana vicarious liability telah diakomodir dalam Pasal 20 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”

Serupa dengan gagasan *Vicarious liability* adalah ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia yang dikenal dengan pertanggungjawaban komando.

“Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dan tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut”

Lalu bagaimana dengan pimpinan pondok pesantren (Kyai) yang dalam prakteknya memiliki kekuasaan absolut dalam mengelola lingkungan pondok pesantren. Apakah posisi absolut tersebut secara otomatis menjadikan posisi Kyai sebagai pimpinan pondok pesantren dapat diterapkan konsep pertanggungjawaban pengganti terhadap tindak pidana yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Bahwa pimpinan pondok pesantren memiliki kekuasaan untuk melakukan Tindakan pencegahan agar tindak pidana kekerasan seksual tidak terjadi di lingkungan pondok pesantren.

Sampai saat ini tidak ada undang-undang atau aturan formal yang secara resmi mengatur penerapan pertanggungjawaban pengganti bagi pimpinan pondok pesantren terhadap tindak pidana yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Namun menurut hemat penulis dengan melihat kewenangan dan otoritas kyai yang absolut dalam pengelolaan Pondok Pesantren maka seharusnya konsep pertanggung jawaban pengganti dapat diterapkan dengan catatan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena adanya kelalaian dari pimpinan pondok pesantren dalam melakukan upaya untuk melakukan antisipasi atau pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkungan pondok pesantren.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak / Santri Dari Tindakan Kekerasan Seksual Didalam Lingkungan Pondok Pesantren Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak anak dan perlindungan atas hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 (A) menyebutkan tentang perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan.
2. Rehabilitasi social.
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Undang-undang Perlindungan Anak, bagi setiap anak yang menjadi korban kejahatan seksual wajib di lindungi. Terdapat beberapa Pasal yang membahas mengenai perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual. Dalam Pasal 59 A yaitu perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, maka pihak yang berwajib harus melakukan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Undang-undang telah mengatur tentang bagaimana hak-hak korban harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 13 tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain dari semua per Undang-undangan diatas, Kementerian Agama (Kemenag) menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 73 tahun 2022 mengenai Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama.

Berdasarkan aturan tersebut, terdapat 16 jenis kekerasan yang mencakup kekerasan verbal, fisik, dan kekerasan seksual. Peraturan Menteri Agama tersebut juga mengatur penanganan korban dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap santri sebagai korban kekerasan seksual belum lah maksimal karena Sampai saat ini tidak ada undang-undang atau aturan formal yang secara resmi mengatur penerapan pertanggungjawaban pengganti bagi pimpinan pondok pesantren terhadap tindak pidana yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Namun menurut hemat penulis dengan melihat kewenangan dan otoritas kyai yang absolut dalam pengelolaan Pondok Pesantren maka seharusnya konsep pertanggung jawaban pengganti dapat diterapkan dengan catatan bahwa tindak pidana tersebut terjadi karena adanya kelalaian dari pimpinan pondok pesantren dalam melakukan upaya untuk melakukan antisipasi atau pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di dalam lingkungan pondok pesantren.
2. Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 73 tahun 2022 mengenai Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama yang di terbitkan oleh Kemenag mengaturberbagai jenis kekerasan yang mencakup kekerasan verbal, fisik, dan kekerasan seksual. Peraturan Menteri Agama tersebut juga mengatur penanganan korban dan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual di madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Hornby, A P Cowie, 1974, Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English, Oxford University Press, London.
- Andi Hamzah, 1986, Sistem Idana Dan Pemidanaan Indonesia : Dari Retribusi Ke Eformasi, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Bryan A. Garner, 2009, Black's Law Dictionary, West
- Dewi Astuty Mochtar, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Bayumedia Publishing, Malang.

- Elly Erawati, 2011, Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia: Liber Amicorum Untuk Prof. Dr. CFG Sunaryati Hartono, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasby Indra, 2004, Pesantren Dan Transformasi Dalam Tantangan Modernitas Dan Tantangan Komlesitas Global, IRP Press, Jakarta.
- Ibid
- Jazim Hamidi, 2006, 'Makna Dan Kedudukan Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia', Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul.
- Johnny Ibrahim, 2006, Teori Dan Metodologi Penelitian Normatif, Bayumedia Publishing, Malang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1997, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat Di Indonesia (Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya.
- Syamsul Arifin, 2012, Pengantar Hukum Indonesia, Medan Area University, Medan.
- Team Penyusunan Kamus Besar, 1990, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Indonesia.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, 1991, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka.
- Yesmil Anwar, 2009, Saat Menuai Kejahatan Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum, Dan HAM, UNPAD Press, Bandung.
- Zamakhsyari Dhofier, 1994, Tradisi Pesantren (Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia), LP3ES, Jakarta.